



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 74 TAHUN 2018

TENTANG

**PENGINTEGRASIAN DATA DAN INFORMASI PADA WEBSITE RESMI
PROVINSI DKI JAKARTA**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka meningkatkan (pelayanan informasi) dengan menciptakan satu pintu yang terintegrasi pada website resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : 1. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
2. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
3. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
7. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
- Untuk** :
- KESATU** : Melaksanakan pengintegrasian data dan informasi dari masing-masing SKPD pada website www.jakarta.go.id dengan tugas sebagai berikut :
- menginventarisir data dan informasi serta layanan pada website perangkat daerah masing-masing.
 - melaporkan hasil inventarisir sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam bentuk hardcopy serta softcopy yang disampaikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui email diskominfo@jakarta.go.id dengan subjek surel "INTEGRASI WEBSITE" dan diinput melalui aplikasi inventik.jakarta.go.id.
- KEDUA** : Berdasarkan hasil inventarisir data-data sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab untuk :
- mempelajari dan menganalisa seluruh data dan informasi yang terkumpul;

- b. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah untuk menyusun rencana integrasi maupun penyampaian informasi di website;
- c. membuat konsep integrasi website; dan
- d. membentuk tim teknis yang bertugas merencanakan, membangun dan mengevaluasi serta mengembangkan integrasi website.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2018



Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta